



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA DUMAI TAHUN
2025-2029 MENJADI PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti persetujuan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2025-2029 menjadi Peraturan Daerah Kota Dumai oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai melalui Panitia Khusus bersama Pemerintah Kota Dumai;

b. bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai mengatur bahwa Pembahasan rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II dengan Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna;

c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-undang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56790);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 1 Seri E, Tambahan Berita Daerah Kota Dumai Nomor 1 Seri E);
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2025;

8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2025-2029;


- Memperhatikan :
- a. Rapat Paripurna tentang Pembicaraan tingkat I mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2025-2029:
 - 1) Penjelasan Wali Kota mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2025-2029;
 - 2) Pandangan Umum Fraksi terhadap penjelasan Wali Kota; dan
 - 3) Tanggapan/jawaban Wali Kota terhadap pemandangan umum fraksi. pada tanggal 7-8 Juli 2025.
 - b. Hasil Rapat-Rapat Pansus dan Rapat Finalisasi dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2025-2029 pada tanggal 28 Juli 2025;
 - c. Rapat Paripurna tentang Pembicaraan tingkat II mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2025-2029:
 - 1) Penyampaian Laporan Hasil Kerja Pansus mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2025-2029;
 - 2) Permintaan persetujuan secara lisan oleh Pimpinan Rapat kepada Anggota DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2025-2029; dan
 - 3) Pendapat Akhir Wali Kota mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2025-2029. Pada tanggal 04 Agustus 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029 MENJADI PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI

- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2025-2029 menjadi Peraturan Daerah Kota Dumai;
- KEDUA : Menyampaikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2025-2029 menjadi Peraturan Daerah Kota Dumai kepada Wali Kota Dumai;
- KETIGA : Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2025-2029 yang telah disetujui bersama diatas kepada Wali Kota Dumai untuk ditindaklanjuti menjadi Peraturan Daerah Kota Dumai paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal Persetujuan Bersama;
- KEEMPAT : Meminta Wali Kota Dumai untuk menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA kepada Gubernur Riau paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima Rancangan Peraturan Daerah dari DPRD Kota Dumai untuk Evaluasi dan mendapatkan Nomor Registrasi Peraturan Daerah;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal 04 AGUSTUS 2025

y. KETUA DPRD KOTA
DUMAI,

y. AGUS MISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
y. SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI, y.



HADIYONO

NIP. 19710605 199903 1 013